



Jukir Nakal Terancam Sanksi Hukum

■ Kenaikan Tarif Hanya untuk Parkir Swasta Bukan Perorangan

YOGYA, TRIBUN - Dinas Perhubungan (Dishub) DIY menegaskan hanya pengelola parkir swasta bertam yang boleh menaikkan tarif parkir sampai lima kali lipat. Kebijakan ini tidak berlaku bagi juru parkir (jukir) iban atau perorangan.

Kepala Dinas Perhubungan DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti menegaskan, perlu adanya pengelolaan tarif parkir agar dapat mengkomoditas semua kepentingan. Meski demikian, Made menegaskan hanya pengelola parkir swasta yang dizinkan menaikkan tarif. Bukan juru parkir perorangan.

"Menakutkan tarif sebesar lima kali lipat oleh perusahaan pengelola parkir swasta di Yogyakarta harus sesuai aturan dan tidak sembarangan," ujar Made, Rabu (19/4).

Menurut Made, ketentuan itu dibuat dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Parkiran dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 terkait Retribusi.

Itu untuk melakukan penyusutan tarif parkir sampai lima kali lipat dari harga yang ditetapkan ini hanya berlaku bagi perusahaan parkir swasta yang berband hukum resmi, dan usahanya memang bergerak di bidang parkir.

Aturan ini tidak berlaku bagi petugas parkir iban yang sering kali muncul karena memanfaatkan momentum libur Lebaran dengan menaikkan tarif, tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai pengelola parkir swasta.

"Untuk kondisi sekarang, sebenarnya mengantisipasi ketika banyaknya wisatawan yang datang itu biasanya banyak orang mengambil kesempatan dan keuntungan," kata Made.

Lebih lanjut, pengelola parkir swasta berband hukum di bidang parkir ini ketika menaikkan tarif wajib memperhatikan beberapa hal. Antara lain, daya beli masyarakat serta fasilitas yang disediakan.

Wajib pula ada aturan bahwa perusahaan tersebut sudah memiliki izin untuk menyelenggarakan.

jasa perparkiran. Bagi yang melanggar, ada sanksi hukum yang jelas, sesuai dengan Perda yang ada.

"Jadi juru parkir itu ada syaratnya juga, dia beridentitas. Dia harus terdaftar juga. Lalu, ada karis yang sudah diperforasi pemerintah juga. Jadi nggak bisa asal. Harus sekali pakat," jelas Made.

Koordinator Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat, Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY, Ditya Nataryo Aji mengatakan, ada aturan perparkiran yang wajib ditaati. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan jasa atau membayar ke petugas parkir yang memang resmi ditunjuk oleh Pemkot Yogyakarta selaku pengelola parkir badan iban.

Petugas parkir resmi di Kota Yogyakarta memiliki ciri, yakni petugas menggunakan seragam juru parkir yang resmi, karis yang digunakan adalah karis yang telah terperforasi dan bang parkir tidak mungkin melebihi dari SE yang ada. Ditya menggariskan, tarif parkir di Kota Yogyakarta terbagi dalam 3 kawasan yaitu kawasan 1 (premium), kawasan 2, dan kawasan 3.

Kawasan 1 merupakan lokasi parkir di sekitar Jalan Mangkubumi, Jalan Margo Utomo, Jalan Wongsodipran, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Prof Yulianes, Jalan Seodintangan, Jalan Pa-

SESUAI ATURAN

- Dishub DIY menegaskan kebijakan menaikkan tarif parkir bukan untuk juki perorangan.
- Perubahan pengelola parkir swasta juga harus sesuai aturan dan tidak sembarangan.
- Pemda DIY membuka layanan aduan.

Jeksan, Jalan Beskalan, Jalan Reksobayun, Jalan Soerowijayan, Jalan Perwakilan, Jalan Suryatman, Jalan Kertandari, Jalan Kebun Raya Gembira Loka, TRP Senopati, TRP Ngabean, TRP Srewidat, TRP Limaran, dan TRP Maliboro 1 dan 2.

"Pada kawasan ini, tarif yang ditetapkan sesuai SE ialah tarif bus besar di 3 jam pertama sebesar Rp75.000, selebihnya setiap jamnya dikemas tarif Rp25.000. Untuk bus sedang tarif 3 jam pertama Rp50.000, selebihnya Rp15.000 setiap jamnya. Tarif parkir mobil, 2 jam pertama Rp3.000, selebihnya Rp2.500, sedangkan motor tarif 2 jam pertama Rp2.000, selebihnya Rp1.500 tiap jamnya," paparnya.

Transparansi wajib dilakukan agar tidak ada praktik tarif nuthuk. Apabila menemui kecurangan, Ditya mengimbau para pengguna jasa parkir untuk menghubungi layanan aduan Satgas Parkir Terbit Kota Yogyakarta di nomor 081502704212. (trw)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005